

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/22170/DIKDAS/DPM-PTSP/10/2024

Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- 6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 124/RekoTeknis/IX/2024

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SMP Tahfidz Mutiara Al-Akbar Nama Lembaga : Yayasan Mutiara Akbar Nusantara

Alamat : Jl. Mutiara Asri X No. 31, Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya

Nama Kepala Sekolah : **RAHMAN, S.Pd** No Telp : 085298370547

No NPSN :-

Berlaku Sampai : 04 Oktober 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 04 Oktober 2024

DITANDATION OF THE MY

ELE Ditandatangani secara elektronik oleh

CON KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

TO DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MAKASSAR

MANATA MANATA HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.